

KEPUTUSAN

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABANAN

NOMOR: 7/HK.01.01/K.BA-08/08/2026

TENTANG

**PEMBENTUKAN PRESENTER DAN TIM KERJA PROGRAM BAWASLU
MEMBELAJARKAN VOLUME 2 DENGAN TEMA “DARI RENSTRA KE AKSI:
KOLABORASI BAWASLU TABANAN MEWUJUDKAN PENGAWASAN PEMILU YANG
PARTISIPATIF, TRANSPARAN, DAN BERINTEGRITAS”**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABANAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Surat Edaran Bawaslu RI Nomor 23 Tahun 2026 tentang Tahap Awal Seleksi Bawaslu Membelajarkan Volume 2, setiap Bawaslu Kabupaten/Kota wajib menetapkan presenter dan tim kerja;
- b. bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan Program Bawaslu Membelajarkan Volume 2 dengan tema “*Dari Renstra ke Aksi: Kolaborasi Bawaslu Tabanan Mewujudkan Pengawasan Pemilu yang Partisipatif, Transparan, dan Berintegritas*”, perlu dibentuk presenter dan tim kerja;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Surat Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Tabanan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
3. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Tugas Pengawas Pemilihan Umum
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan

Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 486);

9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas pemilihan umum tahun 2025-2029; dan
10. Surat Edaran Nomor 23 Tahun 2026 tentang Tahap Awal Seleksi Bawaslu Membelajarkan Volume 2 Tahun 2026

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABANAN TENTANG PEMBENTUKAN PRESENTER DAN TIM KERJA PROGRAM BAWASLU MEMBELAJARKAN VOLUME 2 DENGAN TEMA “DARI RENSTRA KE AKSI: KOLABORASI BAWASLU TABANAN MEWUJUDKAN PENGAWASAN PEMILU YANG PARTISIPATIF, TRANSPARAN, DAN BERINTEGRITAS”**
- KESATU : Membentuk Presenter Program Bawaslu Membelajarkan Volume 2 Kabupaten Tabanan dengan tema *“Dari Renstra ke Aksi: Kolaborasi Bawaslu Tabanan Mewujudkan Pengawasan Pemilu yang Partisipatif, Transparan, dan Berintegritas”* sebagaimana tercantum dalam **Lampiran I**
- KEDUA : Membentuk Tim Kerja Program Bawaslu Membelajarkan Volume 2 Kabupaten Tabanan sebagaimana tercantum dalam **Lampiran II**
- KETIGA : Presenter sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas:
1. Menyampaikan materi secara sistematis, komunikatif, interaktif, dan mudah dipahami oleh peserta dan panelis.
 2. Menghubungkan materi dengan tugas, fungsi, dan praktik kerja Bawaslu.
 3. Memberikan contoh, studi kasus, simulasi, atau praktik yang relevan dengan materi pembelajaran.
 4. Memfasilitasi diskusi, tanya jawab, dan pertukaran pengalaman selama kegiatan pembelajaran.
 5. Menyampaikan kesimpulan dan poin-poin penting dari materi

yang diberikan.

6. Melakukan evaluasi sederhana terhadap pemahaman peserta apabila diperlukan.
7. Mengkoordinir Tim Kerja Program Bawaslu Membelajarkan terkait materi, jadwal, metode, dan kebutuhan pelaksanaan pembelajaran.

KEEMPAT : Tim Kerja sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA bertugas:

1. Menyusun desain pembelajaran sesuai topik yang ditetapkan;
2. Menyusun materi ajar dan perangkat pendukung;
3. Memproduksi dan mempublikasikan video pembelajaran sesuai ketentuan teknis;
4. Melaksanakan publikasi kegiatan melalui media resmi Bawaslu Kabupaten Tabanan;
5. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan sebagai dokumen pertanggungjawaban.

KELIMA : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Tabanan
Pada tanggal : 12 Agustus 2026

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN TABANAN

KETUA,



I KETUT NARTA

LAMPIRAN I KEPUTUSAN

NOMOR : 7/HK.01.01/K.BA-08/08/2026

TANGGAL : 12 Agustus 2026

**DAFTAR PRESENTER PROGRAM BAWASLU MEMBELAJARKAN VOLUME 2
BAWASLU KABUPATEN TABANAN**

NO	NAMA	JABATAN/DIVISI	KEDUDUKAN
1.	I KETUT NARTA, SE., MH	KETUA/ KORDIV SDMO, DIKLAT DAN DATIN BAWASLU KABUPATEN TABANAN	PRESENTER
2.	NI PUTU AYU WINARIATI, S.P	ANGGOTA/ KORDIV HP2H BAWASLU KABUPATEN TABANAN	PRESENTER
3.	I MADE WINARYA, S.T	ANGGOTA/ KORDIV P3S BAWASLU KABUPATEN TABANAN	PRESENTER

LAMPIRAN II KEPUTUSAN**NOMOR : 7/HK.01.01/K.BA-08/08/2026****TANGGAL : 12 Agustus 2026****TIM KERJA PROGRAM BAWASLU MEMBELAJARKAN VOLUME 2
BAWASLU KABUPATEN TABANAN**

NO	NAMA	JABATAN	PERAN DALAM TIM
1.	NI KOMANG FITRI SUARNADI, S.E	KEPALA SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN TABANAN	KETUA TIM
2.	WILDAN NOVA SAPUTRA, S.E	KEPALA SUB BAGIAN ADMINISTRASI BAWASLU KABUPATEN TABANAN	SEKRETARIS
3.	SONIA KHARISMA, S. IP	KEPALA SUB BAGIAN PHM BAWASLU KABUPATEN TABANAN	ANGGOTA
4.	DELFI DESTIYANTI, S. SOS	STAF PELAKSANA TEKNIS BAWASLU KABUPATEN TABANAN	ANGGOTA
5.	FADILLA AULIA SYAFITRI, S. H	STAF PELAKSANA TEKNIS BAWASLU KAUPATEN TABANAN	ANGGOTA
6.	PUTU MEILINDYA RATNA DEVI, S. SOS	STAF PELAKSANA TEKNIS BAWASLU KAUPATEN TABANAN	ANGGOTA
7.	NI GUSTI AYU MADE NANIK ASTRIANI, S.H	STAF PELAKSANA TEKNIS BAWASLU KAUPATEN TABANAN	ANGGOTA

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

8.	MADE ADITYA BAYU PRABAWA, S.H	STAF PELAKSANA TEKNIS BAWASLU KAUPATEN TABANAN	ANGGOTA
9.	I GDE DHARMADYAKSA, S.KOM	STAF PELAKSANA TEKNIS BAWASLU KAUPATEN TABANAN	ANGGOTA
10.	GEDE ARRY ASTIKA, S.E	STAF PELAKSANA TEKNIS BAWASLU KAUPATEN TABANAN	ANGGOTA
11.	GEDE WISNU ATMADI SUDEWA, S.AG	STAF PELAKSANA TEKNIS BAWASLU KAUPATEN TABANAN	ANGGOTA
12.	I WAYAN DIAN DIKA PUTRA	STAF PELAKSANA TEKNIS BAWASLU KAUPATEN TABANAN	ANGGOTA